

PELITA

Satreskrim Polres Sumenep Berhasil Ungkap Kasus Pencurian dengan Pemberatan

Achmad Sarjono - SUMENEP.PELITA.WEB.ID

Sep 28, 2022 - 22:17

Image not found or type unknown



SUMENEP - Satreskrim Polres Sumenep Madura Jawa Timur telah berhasil ungkap kasus pencurian dengan pemberatan Pembobol Toko Bangunan milik Zainal yang beralokasi di Dusun Bukakak Rt/Rw 01/01 Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep yang terjadi, Selasa (14/06/2022).



Terduga Pelaku berinisial I (26 thn), warga Dusun Bukakak Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep berhasil diamankan Tim Resmob Polres Sumenep yang dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Ipda Sirat.,S.H., Rabu (28/9/2022) sekira pukul 09.30 WIB, di Pos Lintas PJR wilayah Madura tepatnya di Jl. Raya Poter, Desa. Banangkah, Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan," ungkap Kasi Humas Polres Sumenep Akp Widiarti S.,S.H

Lebih lanjut disampaikan bahwa Kronologis penangkapan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 09.30 wib Unit Resmob yang dipimpin Ipda Sirat.,S.H melakukan penyelidikan terkait keberadaan berinisial I (26), yang telah melakukan pencurian berupa, 50 biji tabung gas melon, Cat merk altek 30 kaleng, Cat notdrop 60 kaleng, Seperangkat alat bor, Lampu Led 50 buah dan uang di laci Rp. 80 ribu.

Setelah mendapatkan informasi bahwa pelaku melakukan perjalanan dari arah Bali ke Sumenep dengan menggunakan mobil Travel.

Selanjutnya Tim Resmob yang dipimpin Kanit Resmob Ipda Sirat.,S.H., melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku pembobol toko berinisial I (26th) di Pos Lintas PJR wilayah Madura Alamat Jl. Raya Poter, Ds.

Banangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dan bekerja sama dengan PJR Wilayah Madura untuk menghentikan kendaraan yang ditumpangi oleh terduga Pelaku.

Selanjutnya terduga pelaku dibawa ke Mapolres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ungkap mantan Kapolsek Sumenep Kota.

"Barang Bukti yang berhasil diamankan oleh petugas adalah 2 Kaleng cat merk not drop, 1 buah Tabung Gas warna hijau, barang tersebut merupakan Barang Bukti yang ditemukan berceceran di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan akibat perbuatannya terduga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP," tutupnya (*)